



PENETAPAN

Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Muara Ancalong, 07 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Muara Ancalong, 12 April 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Jalan Wiro Loeng, RT 005, XXX, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 26 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1303/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan XXX selama 11 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak bernama : XXX, lahir di Muara Ancalong tanggal 18 Juni 2011 dan XXX lahir di Tenggarong tanggal 18 Mei 2014, anak tersebut sekarang pergi bersama Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan Oktober tahun 2023 Termohon ketahuan ternyata diam-diam menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain, sebelumnya Pemohon tidak ada kecurigaan sama sekali, ketahuan ada informasi dari keluarga Pemohon kalau Termohon membawa laki-laki lain di rumah kediaman, dan ketika itu Pemohon juga jarang ada di rumah karena terkait dengan pekerjaann Pemohon, kemudian Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon dan Termohon mengakuinya, benar ada hubungan istimewa dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari tahun 2024 Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan setelah berpisah rumah Termohon malah tidak tinggal di rumah kediaman bersama tersebut sehingga sampai saat ini telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

6. Bahwa, dengan keputusan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Pemohon mengurus Surat Keterangan dari Kepala Desa menerangkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, yang

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1303/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Keterangan Nomor : B-442.1/383/DKI-MA/VII/2024 dari Kepala Desa Kelinjau Ilir, Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, tanggal 24 Juni 2024, sebagaimana surat keterangan terlampir;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya dapat hidup rukun kembali bersama Termohon;

Bahwa Pemohon secara lisan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1303/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan merukunkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum permohonan dibacakan dan Termohon belum menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1), 272 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Smd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000-, (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1303/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H,

Hakim Anggota

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1303/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1303/Pdt.G/2024/PA.Smd